

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktik jual beli barang gadai tanpa dokumen resmi di Desa Jamberejo Kedungadem Bojonegoro

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa praktik jual beli sepeda gadai tanpa dokumen resmi yakni penjual dan pembeli saling mencari informasi kepada orang-orang yang mereka kenal apakah ada yang ingin memperjual belikan sepeda motor bekas dengan harga murah. Kemudian pembeli mendatangi rumah penjual, dan ada juga penjual mendatangi rumah pembeli. Setelah itu penjual memperlihatkan sepeda motor yang akan diperjual belikan tersebut kepada pembeli untuk dilihat kondisi sepeda motor tersebut oleh pembeli. Setelah melihat kondisi dari sepeda motor tersebut sampailah pada tahap tawar menawar mengenai harga sepeda motor yang akan diperjual belikan. Kemudian setelah menyepakati dan keduanya sudah saling setuju dilakukanlah akad jual beli namun hanya dengan lisan. Kemudian penjual menyerahkan STNK kepada penjual dan pembeli menyerahkan uang yang telah disepakati oleh keduanya. Sepeda motor yang diperjual belikan tersebut merupakan sepeda motor tanpa dokumen resmi (BPKB) yang statusnya masih terikat dengan transaksi gadai dengan pihak perbankan.

2. Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik jual beli barang gadai tanpa dokumen resmi di Desa Jamberejo Kedungadem Bojonegoro

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, disimpulkan bahwa transaksi jual beli barang gadai tanpa dokumen resmi di Desa Jamberejo Kedungadem Bojonegoro ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah. Karena menurut beberapa ulama seperti ulama syafi'iyah, malikiyyah, hanabillah menjual barang yang statusnya masih terikat dengan transaksi gadai (barang jaminan) ini batal dan tidaklah sah sebab dalam penjualan barang tersebut tanpa seizin dari pihak penerima gadai (perbankan).


Selain itu menjual barang tanpa dokumen resmi juga termasuk dalam jual beli *gharar* sebab barang yang diperjual belikan berupa sepeda motor tersebut tanpa disertai dengan surat resmi berupa BPKB yang mana tidak ada kejelasan dalam kepemilikan sepeda motor tersebut. Selain itu penjualan sepeda motor tersebut termasuk dalam tindakan ilegal dan juga transaksi tersebut melanggar ketentuan hukum ekonomi syari'ah. Sedangkan dalam transaksi jual beli barang yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah yang sesuai dan yang dianggap sah dalam Islam. Sedangkan dalam transaksi jual beli barang gadai tanpa dokumen resmi di Desa Jamberejo Kedungadem Bojonegoro ini mengandung unsur *gharar* maka jual beli tersebut tidaklah sah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah terjadi di Desa Jamberejo Kedungadem Bojonegoro, peneliti mengungkapkan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa saran yakni :

1. Kepada penjual sepeda motor gadai tanpa dokumen resmi, hendaklah menjual sepeda motor dengan cara yang legal
2. Kepada penjual, jika sedang membutuhkan uang hendaklah menjual suatu barang lainnya yang statusnya sedang tidak terikat dengan transaksi lainnya

Kepada pembeli, seharusnya membeli sepeda motor hendaknya dengan cara yang legal.



UNUGIRI